



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 2 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 4 TAHUN 2001
TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, diperlukan peran aktif masyarakat;
- b. bahwa peran aktif masyarakat untuk mendukung penyelenggaraan otonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian sumbangan kepada Daerah, baik berupa uang maupun barang;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum bagi penerimaan sumbangan masyarakat kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, namun Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2001 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2001 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2001 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG PENERIMAAN
SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2001 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2001 Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah yang selanjutnya dapat disebut Sumbangan Pihak Ketiga adalah Pemberian pihak ketiga kepada Daerah secara sukarela, tidak mengikat perolehannya, oleh pihak ketiga dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku, baik berupa uang atau disamakan dengan uang, maupun barang-barang baik yang bergerak maupun tidak bergerak.
5. Pihak ketiga adalah setiap orang atau Badan dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal usulnya yang memberikan sumbangan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan pengelolaan penerimaan pendapatan daerah.
8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.”

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 2

- (1) Daerah dapat menerima Sumbangan dari Pihak Ketiga yang diberikan dengan sukarela dan tidak mengikat.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian, hadiah, donasi dan/atau lain-lain bentuk sumbangan yang serupa dengan itu.

- (3) Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi ataupun membebaskan kewajiban Pihak Ketiga yang bersangkutan kepada Negara maupun Daerah, seperti membayar pajak dan retribusi maupun kewajiban lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 3

- (1) Hasil penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga ditampung dan dikelola oleh SKPD yang berwenang.
- (2) Hasil penerimaan yang diperoleh dari Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik dalam bentuk uang atau yang disamakan dengan uang, harus disetorkan secara bruto ke Kas Umum Daerah.
- (3) Sumbangan dalam bentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak langsung diikuti dengan penyerahan barang dan pemindahtanganan hak kepemilikan barang kepada Daerah dan dicatat dalam daftar Inventarisasi Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk barang yang masih mempunyai beban kewajiban kepada Negara maupun Daerah, harus dipenuhi terlebih dahulu kewajibannya oleh Pihak Ketiga sebelum penyerahan dan pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).”

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 4

- (1) Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Hasil penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2), harus disetor ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 (Satu) hari kerja sejak diterimanya Sumbangan Pihak Ketiga atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.”

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 11 Februari 2013

BUPATI PURWOREJO,

TTD

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 11 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

TTD

TRI HANDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2013 NOMOR 2 SERI E NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 2 TAHUN 2013
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PURWOREJO NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG PENERIMAAN
SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai implementasi prinsip otonomi yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggungjawab, pada dasarnya kepada Daerah diberi kemandirian dan kebebasan untuk bergerak dan berkreasi serta berinovasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masyarakat Daerah yang bersangkutan yang diwujudkan dengan adanya kebebasan dan kemandirian (*Zelfstandigheid*) dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan.

Prinsip otonomi tersebut juga memberikan peluang yang semakin besar kepada masyarakat Daerah untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Peran aktif masyarakat daerah dapat diwujudkan dalam bentuk memberikan sumbangan atau kontribusi yang dapat berupa uang atau yang dapat disamakan dengan uang, maupun barang bergerak ataupun tidak bergerak.

Dalam upaya memberikan landasan hukum bagi penerimaan sumbangan masyarakat kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, namun Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diubah.

Berdasarkan latar belakang dan pertimbangan tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2001 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

angka 1

Cukup jelas.

angka 2

Cukup Jelas.

angka 3

Cukup Jelas.

angka 4

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup jelas.